



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : **65**/PP.04.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sragen Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Masaran Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Sekecamatan Masaran Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 dan dibubarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN,

ttd

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN

Kepala Sub Bagian Hukum



MAYANG MAYURANTIKA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR : /PP.04.2-Kpt/3314/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 SEKECAMATAN MASARAN KABUPATEN
 SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKECAMATAN MASARAN
 KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
SIDODADI			
1	Arif Wicaksono	L	Kedungrejo Rt 38/009, Sidodadi, Masaran
2	Arlina Intan Kusumaningrum	P	Grompol Rt03, Sidodadi, Masaran
3	Didik Supriyadi	L	Kembangan Rt 40/000, Sidodadi, Masaran
KARANGMALANG			
1	Bintang Novini	P	Ngemplak Rt 03/02, Karangmalang, Masaran
2	Saryanto	L	Karangmalang RT.09/04, Karangmalang, Masaran
3	Shinta Ratna Dewi	P	Karangharjo RT.02/I, Karangmalang, Masaran
KREBET			
1	Agus Pamuji Harjanto	L	Gemblak Rt32/10, Krebet, Masaran
2	Dewi Suryani	P	Krebet Rt 12/000, Krebet, Masaran
3	Patric Sri Agung	L	Dk. Gemblak Rt 30/10, Desa Krebet,
SEPAT			
1	Adnan Kusuma	L	Pucuk Rt 13/003, Sepat, Masaran
2	Aprilia Nurhidayah	P	SEPAT RT 33/08, SEPAT, MASARAN, SRAGEN
3	Iwan Sartono	L	Plosorejo Rt 04/001, Sepat, Masaran
JIRAPAN			
1	Latifah Fitri Nurrohmayati	P	Bangunharjo Rt 32/000, Jirapan, Masaran
2	Resa Andriani	P	Segawok Rt14/04, Jirapan, Masaran
3	Suharno	L	Gondang RT 21/07, Jirapan, Masaran
GEBANG			
1	Arief Tri Firmansyah	L	Ngunut Rt23/000, Gebang, Masaran
2	Kusmanto	L	Ngasinan Kulon RT.19, Gebang, Masaran
3	Pebriyanto Canggih Saputro	L	Cungul Rt 02/000, Gebang, Masaran
DAWUNGAN			
1	Aris Tri Munandar	L	Dawungan Rt05/02, Dawungan, Masaran, Sragen
2	Hadi Sodikin	L	Ngronggot Rt14/005, Dawungan, Masaran

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
3	Sunaryanto	L	Jengglong Rt 22/07, Dawungan, Masaran, Sragen
MASARAN			
1	Adilaga Wahyu Setiaji	L	Masaran RT 28/000, Masaran, Masaran
2	Agus Supriyanto	L	Masaran RT.34, Masaran, Masaran
3	Giyamto	L	Bonan RT.38/13, Masaran, Masaran
JATI			
1	Hendri Dwi Purnomo	L	Manggis RT.002/- Jati, Masaran
2	Suhardi	L	Jati Rt 21/007, Jati, Masaran
3	Suratman	L	Jati Rt 21/007, Jati, Masaran
KLIWONAN			
1	Agus Sriwaluyo	L	Bayu RT 15/000, Kliwonan, Masaran
2	Herning Hidayati	P	Dalangan Rt 23/00, Kliwonan, Masaran
3	Laman	L	Gelang Rt 030/008, Kliwonan, Masaran
PILANG			
1	Daroeni	L	Pilang Rt 19/000, Pilang, Masaran
2	Sri Waljinah	P	Wirorejan Rt022/004, Pilang, Masaran
3	Vicky Amin Bin Sholeh	L	Jantran Rt 26, Pilang, Masaran
PRINGANOM			
1	Darno	L	Pringanom RT 08, Pringanom, Masaran
2	Fitria Hidayati	P	Sari Rt 04/02, Pringanom, Masaran
3	Sri Mulyani	P	Sadakan Rt 03/000, Pringanom, Masaran
KRIKILAN			
1	Nana Apriliani Hidayati	P	Karangbendo Rt 18/000, Krikilan, Masaran
2	Prasetyo Widodo	L	Pandak Rt 02, Krikilan, Masaran
3	Triyono	L	Karangwaru RT.029/-, Krikilan, Masaran

Sragen, 22 Maret 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

ttd
MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum



MAYANG MAYURANTIKA